

A B S T R A K S I

Dengan berlakunya UUPA, maka peralihan hak atas tanah harus dibuat di hadapan PPAT. Untuk satu daerah kecamatan yang belum diangkat PPAT, maka camat yang mengepalai daerah Kecamatan diangkat sebagai PPAT. Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat sebagai PPAT Sementara dapat melakukan penyimpangan yang akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi bagi Camat sebagai PPAT Sementara.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah : Bagaimanakah pengaturan hukum yang terkait dengan keberadaan camat sebagai PPAT Sementara dan bagaimanakah konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban oleh camat sebagai PPAT Sementara?

Metode penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini adalah penelitian secara yuridis normatif, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu PP Nomor 37 Tahun 1998.

Pembahasan terhadap permasalahan yang ada, bahwa kedudukan camat sebagai PPAT Sementara mempunyai hubungan yang erat dengan pendaftaran tanah. Sebagaimana diketahui pula, bahwa dalam pendaftaran tanah disyaratkan adanya akta yang dibuat oleh PPAT. Dalam hal ini camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara mempunyai fungsi pembuatan akta tanah.

Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kewajiban Camat sebagai PPAT Sementara antara lain dalam penulisan papan nama yang bertuliskan PPAT Sementara. Dengan tidak ditulisnya kata "Sementara" pada papan nama PPAT tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh Camat sebagai PPAT Sementara berupa tidak memasang papan nama dan tidak menuliskan kata "Sementara", hal ini merupakan pelanggaran ringan. Dalam hal ini, Camat tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa diberhentikan dengan hormat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 PP Nomor 37 Tahun 1998. Selain itu Camat sebagai PPAT Sementara yang melakukan penyimpangan dalam pembuatan akta dapat dijatuhi sanksi administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Sehubungan dengan terjadinya penyimpangan dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh Camat sebagai PPAT Sementara, dimana Camat tersebut dapat dijatuhi sanksi administratif, namun dalam prakteknya sanksi itu tidak pernah diterapkan.